

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan kontribusi yang paling penting dalam pembangunan suatu negara. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar. Pembagian pajak menurut pemungutnya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015:10). Pajak pusat menurut pemungutnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015:10). Pajak daerah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015:10). Pajak provinsi salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor (Febri, 2014).

Pajak kendaraan bermotor merupakan penerimaan daerah yang berasal dari kantor Samsat yang ada di setiap provinsi atau kabupaten dan kota. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak (Prakosa, 2003).

Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan masyarakat yang semakin membutuhkan transportasi yang relatif cepat dan murah, maka jumlah wajib pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat. Hal ini akan mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang seharusnya kian hari semakin meningkat. Berikut ini adalah data mengenai jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun dikelompokkan berdasarkan jenisnya dan kepemilikannya dari tahun 2011- Juli 2016.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor Perjenis**  
**Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi**  
**Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek**  
**Tahun 2011 – Juli 2016**

Tahun	Jumlah Kendaraan Roda 4			Jumlah Kendaraan Roda 2			Total
	Pribadi	Dinas	Umum	Pribadi	Dinas	Umum	
2011	28.874	54	2.717	269.639	145	0	301.429
2012	33.319	56	2.949	297.651	183	0	334.158
2013	37.897	50	3.113	328.650	132	0	369.842
2014	43.666	50	3.340	362.750	113	0	409.919
2015	48.476	52	3.508	388.151	113	0	440.300
2016	51.586	54	3.527	409.982	119	0	465.268

Sumber : Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek (data diolah kembali).

Berdasarkan tabel jumlah kendaraan bermotor perjenis, menunjukkan bahwa jumlah kendaraan roda empat milik pribadi meningkat sekitar 10.000 buah setiap tahunnya dan jumlah kendaraan roda dua milik pribadi mengalami peningkatan sekitar 20.000–70.000 buah setiap tahunnya. Peningkatan jumlah kendaraan ini terjadi karena tidak adanya peraturan pemerintah yang mengatur khusus mengenai pembatasan jumlah kendaraan bermotor milik pribadi.

Menurut Ratnasari (2016) tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik akan meningkatkan pembelian kendaraan bermotor dan memungkinkan terjadinya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Berikut merupakan perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek Tahun Anggaran 2012 - Mei 2016.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor**  
**Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi**  
**Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek**  
**Tahun Anggaran 2012-Mei 2016**

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2012	81.894.330.000	88.994.279.850	108,67
2.	2013	94.711.000.000	105.824.631.350	111,73
3.	2014	114.268.743.000	124.886.762.700	109,29
4.	2015	132.040.000.000	135.744.164.200	102,81
5.	s/d Mei 2016	146.387.000.000	61.241.907.350	41,84

Sumber : Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek (data diolah kembali).

Berdasarkan data penerimaan pajak kendaraan bermotor, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak ini sudah mencapai targetnya dari tahun ke tahun. Namun, apabila dilihat secara saksama persentase realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami fluktuasi dan semakin menurun jika dibandingkan dengan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang semakin meningkat. Persentase penerimaan pajak yang paling tertinggi terdapat pada tahun 2013 yang berhasil meningkat 11,73 persen dari target penerimaannya.

Pada tahun 2015 terjadi penurunan persentase realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang cukup signifikan karena target yang harus dicapai lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu dengan presentase kenaikan 2,81 persen. Penerimaan pajak sampai dengan bulan Mei tahun 2016 terjadi penurunan persentase realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar 41,84 persen yang baru terealisasi sebesar Rp 61.241.907.350 dari target penerimaan pajaknya. Namun, penerimaan pajak pada tahun 2016 masih berpotensi akan naik karena penerimaan pajaknya baru 5 bulan dalam satu tahun.

Berdasarkan data penerimaan pajak kendaraan bermotor, penerimaan pajak masih belum optimal karena masih ada wajib pajak yang menunggak kewajiban perpajakannya. Berikut ini adalah data yang menjelaskan seberapa besar sanksi administrasi yang berpotensi menjadi penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam tahun 2012 – 2015 yang berasal dari keterlambatan membayar yang dilakukan oleh wajib pajak di Samsat Rancaekek Kabupaten Bandung.

**Tabel 1.3**  
**Potensi Penerimaan dari Sanksi Administrasi**  
**Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi**  
**Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek**  
**Tahun 2012 – 2015**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penerimaan dari Sanksi Administrasi</b>	<b>%</b>
2012	Rp2.396.030.700	18
2013	Rp2.901.014.300	21
2014	Rp3.653.816.700	27
2015	Rp4.553.078.050	34
<b>Total</b>	<b>Rp13.503.939.750</b>	<b>100</b>

Sumber : Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek (data diolah kembali).

Wajib pajak yang terlambat membayar dan melaporkan pajak kendaraan bermotor akan terkena sanksi administrasi yang tercantum dalam penjelasan terkait aturan hukum Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Bagian Kedua. Oleh karena itu, sanksi administrasi ini berpotensi meningkatkan penerimaan pajak dan akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Semakin besar sanksi administrasi yang dikenakan terhadap wajib pajak maka penerimaan pajak kendaraan bermotor akan semakin besar pula.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak adalah kualitas pelayanan (Amanda dan I ketut, 2012). Menurut Amanda dan I ketut (2012), kualitas pelayanan dalam membayar pajak dapat mempengaruhi motivasi wajib pajak untuk melaporkan pajaknya dan pemerintah harus membuat kenyamanan serta kemudahan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut Andang Djoeanda selaku Kasi Penerimaan dan Penagihan Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Wilayah Bandung Satu Rancaekek Kabupaten Bandung, berdasarkan data yang ada setidaknya 23 persen pemilik kendaraan roda dua di Kabupaten Bandung tidak daftar ulang atau belum bayar pajak per tahunnya. Data itu diketahui berdasarkan catatan yang ada di Samsat Rancaekek Kabupaten Bandung. Setelah adanya penambahan kendaraan roda dua sebanyak 4.000 unit per tahunnya, potensi pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bandung menjadi cukup tinggi ([www.galamedianews.com](http://www.galamedianews.com)).

Namun, mengingat masih banyak warga yang belum membayar pajak kendaraan bermotor dan berbagai kendala maka penerimaan pajak menjadi tidak optimal. Kendala ini muncul akibat dari jauhnya lokasi ke Samsat Rancaekek dan prosedur dalam pembayaran pajak ini masih terlalu rumit. Selain itu, pelayanan yang masih dinilai kurang efektif karena masih menggunakan sistem manual dan kurang memanfaatkan sistem pembayaran online akibatnya pelayanan menjadi lama, pelayanan yang diberikan oleh samsat masih kurang optimal dan adanya wajib pajak yang masih memanfaatkan pungli seperti memakai jasa calo. Kendala lainnya yang muncul adalah terdapat kendaraan dari leasing, juga ada kendaraannya yang ditarik kembali oleh pihak leasing akibatnya potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor menjadi berkurang.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Samsat Rancaekek Kabupaten Bandung)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Rancaekek Kabupaten Bandung.

2. Bagaimana kualitas pelayanan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Rancaekek Kabupaten Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh sanksi administrasi dan kualitas pelayanan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Rancaekek Kabupaten Bandung.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah melakukan kajian yang mendalam tentang bagaimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerimaan pajak kendaraan bermotor.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Sedangkan tujuan dari penelitian yang dilaksanakan di Samsat Rancaekek Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Rancaekek Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui kualitas pelayanan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat Rancaekek Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sanksi administrasi dan kualitas pelayanan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Rancaekek Kabupaten Bandung.



#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain :

1. Penulis

Bagi penulis, penelitian ini dapat bermanfaat menambah wawasan yang lebih mendalam mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerimaan pajak kendaraan bermotor serta referensi penelitian sejenis.

3. Instansi terkait

Penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai bagaimana sanksi administrasi dan kualitas pelayanan yang baik akan mempengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Samsat Rancaekek.

#### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bandung I Rancaekek yang beralamat di Jalan K.H. A. Syadili No. 66 Rancaekek, Kecamatan Cipasir Tengah, Kabupaten Bandung. Waktu penelitian mulai dari bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan September 2016.